



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2017 - 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia – Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang telah tersusun ini dengan yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam capaian serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tanjung Selor, Februari 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang....	1
1.2. Aspek Strategis	3
Organisasi	3
1.3. Permasalahan Utama	3
(Isu Strategis).....	3
1.4. Struktur	4
Organisasi.....	4
1.4.1..... Sumber Daya Satuan	5
Polisi Pamong Praja.....	5
1.5. Sistematika Penyajian	6
Laporan Kinerja.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Strategi dan Kebijakan	7
SKPD.....	7
2.2. Perjanjian Kinerja.....	8
.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1. Akuntabilitas Kinerja	9
.....	9
3.2. Capaian Kinerja	10
.....	10
3.3. Capaian	13
Program/Kegiatan.....	13
BAB IV PENUTUP.....	16
4.1. Simpulan	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	6
Tabel 2.1	Strategi dan Kebijakan Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltara	8
Tabel 3.1	Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	9
Tabel 3.2.1	Realisasi Target Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara Tahun 2017	11
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017	11
Tabel 3.3.1	Laporan Capaian Program/Kegiatan s.d Akhir Tahun Anggaran 2017.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara.....	4
-------------------	---	---

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**



Bag 1



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2017 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 – 2021 yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara dalam melaksanakan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban dimasyarakat.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai strategis karena secara geopolitik merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia, terutama Negara bagian Sabah dan Serawak, Provinsi ini terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, sebagai daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara perlu segera merumuskan pembangunan kedepan secara tepat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas masyarakat di dalamnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian perangkat daerah yang ikut melaksanakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menegakan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi vertikal serta unsur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sebagai institusi di daerah Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok menegakan Perda, Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Program dan kegiatan pada tahun 2017 merupakan dukungan pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
5. Program Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
8. Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Insrtansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksud untuk memberikan gambaran kinerja pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Perundang – Undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Aspek Strategi Organisasi

Sebagai organisasi teknis yang tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara *Focus Minded* pada peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, berikut kekuatan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya :

1. Kekuatan (Strenght) :
 - a. Perumusan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan kapasitas ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pengendalian operasional;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas bagi Satuan Polisi pamong Praja dan PNS;
 - d. Tersedianya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - e. Dukungan APBD
2. Peluang (Opportunity)
 - a. Ketertlibatan partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan, tindakan, program dan kegiatan dalam penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaanya serta upaya dalam rangka

mewujudkan keberhasilan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Utara

- b. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kalimantan Utara;
- c. Dukungan legislative dan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaannya di Kalimantan Utara.

1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)


Isu – isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negative dalam cakupan pembangunan regional maupun nasional, bahkan internasional. Isu – isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu – isu strategis yang sedang terjadi maupun isu – isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat diidentifikasi isu – isu strategis sebagai berikut :

- a. Melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Memacu peluang kerjasama dalam segala bidang untuk mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pemeliharaan Tratibum;
- d. Menegakkan kepastian hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat.

1.4. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

1.4.1. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber daya Perangkat Daerah berasal dari Kabupaten/Kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dan Luar Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2017 aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

- Eselon II : Sebanyak 1 (Satu) Orang
- Eselon III : Sebanyak 4 (Empat) Orang
- Eselon IV : Sebanyak 6 (Delapan) Orang

Sejak dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014, Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, baik berupa rekrutmen tenaga honorer sebagai tenaga bantuan polisi pamong praja, maupun ditempatkannya.

Tabel 1.1 : Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kalimantan Utara Berdasarkan Kualifikasi Golongan/Pangkat

No.	Golongan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	I	PNS	0
2.	II	PNS	3
3.	III	PNS	13
4.	IV	PNS	7
JUMLAH			23

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang terbagi menjadi 3 (Tiga) Orang Pegawai Golongan II, 13 (Tiga Belas) Orang pegawai golongan III dan 7 (Tujuh) orang pegawai golongan IV.

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparaturnya pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal sumber daya aparaturnya masih kekurangan aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga ketertiban, Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Aspek Strategi Organisasi
- 1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Strategi dan Kebijakan
- 2.2. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Akuntabilitas Kinerja
- 3.2. Capaian – Capaian Di Perjanjian Kinerja
- 3.3. Analisis Hambatan dan Upaya yang sudah dilakukan

Bab IV Penutup



Bag 2



Gambaran Umum OPD

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Strategi dan Kebijakan

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sector ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara maka Satuan Polisi Pamong Praja menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai dengan koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan ini melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran dalam arti luas.

Berikut strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel 2.1 : Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

STRATEGI	KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan SOP sebagai acuan atau parameter personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum.	<ul style="list-style-type: none">• Mengadakan kerjasama secara berkelanjutan dengan aparat penegak hukum melalui MOU atau nota kesepakatan.
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban serta upaya meminimalisir pelanggaran Peraturan Daerah.
	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil Satpol PP dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana pelaksanaan tugas.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan.

Pada penetapan kinerja ini dimana didalamnya terdapat sasaran kegiatan, indikator kinerja yang ingin dicapai, target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan anggaran dana untuk melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2017.

Rincian Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kegiatan Kehidupan Masyarakat	Jumlah Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2 Kali/Hari
2.	Meningkatnya Penerapan Penegakan Hukum	Cakupan Penegakan Perda dan Pergub	99 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 2.665.906.400	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.130.990.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.689.141.385	APBD
4.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 2.995.850.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. 3.208.800.000	APBD
6.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp. 469.507.800	APBD
7.	Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi	Rp. 388.950.000	APBD



Bag 3



EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran ini hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.1 : Pengukuran Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Target	Realisasi Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	25 %	80 %	2.996.402.000	1.590.569.590	53,08
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP			43.602.000	43.602.000	100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			220.800.000	158.884.730	71,96
Kajian Akademis Terkait Usulan Rancangan Produk Hukum Daerah			438.000.000	308.662.860	70,47
Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda			2.241.000.000	1.036.880.000	46,27
Pendataan Satpol PP			53.000.000	42.540.000	80,26
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	30 %	85 %	3.510.800.000	3.042.351.820	86,66
Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan & Patroli (Turjawali)			707.000.000	238.551.820	33,74

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			2.803.800.000	2.803.800.000	100
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	50 %	90 %	535.257.800	391.465.400	73,14
Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Instansi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Bencana			158.257.800	16.840.400	10,64
Patroli Bersama Dengan Satpol PP Kabupaten/Kota Terkait Pemberantasan Penyakit Masyarakat			377.000.000	374.625.000	99,37
Program Pemahanan Tertib Hukum dan Regulasi	70 %	95 %	253.250.000	244.698.000	96,62
Pengawasan Di Lintas Batas Negara			253.250.000	244.698.000	96,62
Sosialisasi Kepada Kelompk Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah			-	-	-

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar dapat melebihi target.

3.2. Capaian Kinerja

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan – tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja organisasi tidak dapat diketahui dikarenakan tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*Perfomance Measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa.

Pada awal tahun anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yang pada hal ini diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membuat perjanjian kinerja dengan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.2.1 : Realisasi Target Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kegiatan Masyarakat	Jumlah Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2 Kali/Hari	2 Kali/Hari	100 %
2.	Meningkatnya Penerapan Penegakan Hukum	Cakupan Penegakan Perda dan Pergub	99 %	98 %	98 %
TOTAL CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN					99 %

Tabel 3.2.2 : Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Program/Kegiatan	Anggaran Murni(Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.689.141.385	1.231.449.950	643.281.065	52,24
Pendidikan dan Pelatihan Formal	712.810.000	630.000.000	144.661.665	22,96
Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	976.331.385	601.449.950	498.619.400	82,90
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.995.850.000	2.996.402.000	2.678.489.590	89,39
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	90.250.000	43.602.000	43,602.000	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	220.800.000	220.800.000	158.884.730	71,96
Kajian Akademis Terkait Usulan Rancangan Produk Hukum Daerah	438.000.000	438.000.000	308.662.860	70,47
Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda	2.141.800.000	2.241.000.000	2.124.800.000	94,81
Pendataan Satpol PP	105.000.000	53.000.000	42.540.000	80,26
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.208.800.000	3.510.800.000	3.042.351.820	86,66

Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali)	405.000.000	707.000.000	238.551.820	33,74
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.803.800.000	2.803.800.000	2.803.800.000	100,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	469.507.800	535.257.800	391.465.400	73,14
Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Instansi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Bencana	158.257.800	158.257.800	16.840.400	10,64
Patroli Berasama Denga Satpol PP Kabupaten/Kota Terkait Pemberantasan Penyakit Masyarakat	311.250.000	377.000.000	374.625.000	99,37
Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi	388.950.000	253.250.000	244.698.000	96,62
Pengawasan di Lintas Batas Negara	246,250,000	253.250.000	244.698.000	96,62
Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah	142.700.000	-	-	-

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir tahun 2017, untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu pada program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi dengan pagu anggaran Rp. 388.950.000 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 253.250.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 244.698.000 atau sebesar 96,62 %. Sedangkan untuk realisasi capaian program dan kegiatan yang terendah yaitu program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran Rp. 1.689.141.385 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 1.231.449.950 dengan realisasi sebesar 52,24%.

3.3. Capaian Program/Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan suatu unsur penilaian keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam merencanakan suatu program tentu ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien :


1. Proses pembuatan program
2. Identifikasi program
3. Langkah – langkah dalam penyusunan rencana program
4. Penjadwalan rencana program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berikut penjabatan capaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 : Laporan Capaian Program/Kegiatan s.d Akhir Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp)	Hasil (Keluaran) Kegiatan s.d 31 Desember 2017	Manfaat Program/Kegiatan	Ket
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Pembuatan Website Satpol PP	Rp. 9.856.000	Software Aplikasi	Sebagai bahan informasi public terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 840.000.000	2 Unit Kendaraan Patwal	Sebagai hibah untuk Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP	Sudah Dilaksanakan
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Belanja Penggantian Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 20.000.000	1 Paket	Sebagai bagian dari kendaraan operasional Patwal yang diberikan kepada Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan	Sudah Dilaksanakan
4	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas 1. Sewa Gedung Kantor	Rp. 394.900.000	2 Unit	Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan
5	Pengadaan Peralatan Gedung	Rp. 8.690.000	3 Unit	Untuk menunjang pelaksanaan program	Sudah Dilaksanakan

	Kantor 1. Pengadaan Mesin Ketik			dan kegiatan Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	
6	Kajian Akademis Terkait Usulan Rancangan Produk Hukum Daerah 1. Belanja Jasa Kajian Akademis Terkait Rancangan Produk Hukum Daerah	Rp. 103.200.000	1 Paket	Terkait rancangan produk hukum Provinsi Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Pengadaan UPS	Rp. 3.575.000	1 Unit	Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan
8	Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali) 1. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp. 188.188.000	140 Stel	Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan
9	Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali) 1. Belanja Pengadaan Tas Ransel	Rp. 82.390.000	140 Buah	Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan
10	Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali) 1. Belanja Modal Perlengkapan PATAKA	Rp. 44.000.000	1 Paket	Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Prov. Kalimantan Utara	Sudah Dilaksanakan



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam kerangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara memperhatikan keterkaitan rencana strategis sebagai arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. Namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan

Permasalahan yang dijumpai pada masing – masing bagian terkait dengan tugas pokok dan fungsi maupun penyerapan anggaran pada dasarnya hampir sama meskipun pada setiap bagian memiliki permasalahan tersendiri, akan tetapi secara garis besar permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dapat menghambat realisasi serapan anggaran;
2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terjadwal dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat maksimal saat melaksanakan penyerapan anggaran;
3. Kurangnya pengetahuan aparatur dalam merencanakan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan tidak terencana dengan baik;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi karena kurangnya anggaran yang diberikan;

Berkenaan dengan permasalahan – permasalahan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan beberapa alternatif penyelesaian masalah antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap aparatur yang berhubungan langsung dengan kegiatan teknis;
2. Melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga program dan kegiatan dapat terjadwal dengan baik;
3. Diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan sehingga untuk kedepan dapat lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan
4. Mensinergikan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk kedepan sehingga mampu mencapai tujuan dan cita – cita Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut serta membangun Provinsi Kalimantan Utara.